

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
SBU-Agro

NDPE
PROGRESS REPORT

2023

Daftar Isi

1. RINGKASAN KEMAJUAN	3
2. PENDAHULUAN	4
3. STRATEGI PENERAPAN NDPE	5
4. KETERTELUSSURAN	8
5. PELIBATAN PEMASOK DAN PETANI SWADAYA	10
a. Kelembagaan	10
b. Peningkatan Kapasitas	10
c. Perolehan STDB.....	11
6. Pemenuhan NDPE	12
7. Monitoring Lansekap	13
8. Penanganan Keluhan (Grievance).....	14

Daftar Tabel

Tabel 1. Perkembangan Pasokan TBS DSNG 2023	3
Tabel 2. Area Pemasok dalam Lansekap DSNG	5
Tabel 3. Tahapan Implementasi NDPE	6
Tabel 4. Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2023	12
Tabel 5. Jenis dan Jumlah Keluhan Internal.....	14
Tabel 6. Jenis dan Jumlah Keluhan Eksternal.....	14

Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian NDPE Pemasok 2023.....	3
Gambar 2. Rantai Pasok Upstream dan Downstream pada Produk Minyak Kelapa Sawit	4
Gambar 3. Lansekap DSNG	6
Gambar 4. Rencana Penerapan NDPE	7
Gambar 5. Jumlah Pemasok Eksternal DSNG.....	8
Gambar 6. Rantai Pasok Penjualan TBS Agen	8
Gambar 7. Capaian Traceability dari Seluruh Pemasok	9
Gambar 8. Capaian Traceability Pemasok Eksternal	9
Gambar 9. Hasil monitoring lansekap di AoI DSNG	13

1. RINGKASAN KEMAJUAN



Perkebunan Kelapa Sawit PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) telah menetapkan Kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) sejak Maret 2020. Perusahaan telah menetapkan bahwa penerapan NDPE akan mencapai 100%, terdiri dari penerapan secara internal di area kelola Perusahaan, dan penerapan yang dilakukan oleh Pemasok utama produksi, yaitu Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga. Pemasok yang terlibat terdiri dari Perusahaan Perkebunan eksternal yang tidak terafiliasi DSNG (disebut sebagai *Independent Plantation Company* – IPC), dan Petani Swadaya yang mengirimkan TBS melalui Koperasi Swadaya dan Agen (Perantara penjualan TBS ke PKS).


Progress penerapan NDPE ini telah dilaporkan setiap tahun mulai tahun 2021. Laporan ini merupakan laporan Progress Report ke-4. Berbagai kemajuan telah dicapai selama periode pelaporan sejak Tahun 2021 tersebut. Kemajuan yang dicapai pada periode Pelaporan 2023 ini adalah:

1. Peningkatan pasokan TBS secara keseluruhan sebesar 1,02% terhadap tahun 2022, termasuk pasokan TBS eksternal yang juga mengalami peningkatan 0,9%.

Tabel 1. Perkembangan Pasokan TBS DSNG 2023

Tipe Pemasok	Areal Tertanam 2022 (ha)	Pasokan TBS 2022 (Ton)		Areal Tertanam 2023 (ha)	Pasokan TBS 2023 (Ton)	
		Jumlah	%		Jumlah	%
Inti	84.547	1.759.238	62%	84.605	1.765.280	62%
Plasma	28.023	455.760	16%	28.229	472.830	16%
Pemasok Eksternal	-	622.326	22%	-	628.019	22%
Total	112.570	2.837.324	100%	112.570	2.866.129	100%

2. Pencapaian pendaftaran Pemasok (IPC, Koperasi Swadaya, Agen) 99,3 % dari total pemasok 2023.
3. Pencapaian status pemasok “Terkontrol” dan “Memenuhi” pada seluruh Type Pemasok melebihi target 2023, kecuali untuk Agen di Sekadau yang masih di bawah target. Secara total pemasok, hingga akhir 2023 hampir seluruh pemasok IPC dan Koperasi dinilai memenuhi persyaratan NDPE melalui proses MRV.



Gambar 1. Capaian NDPE Pemasok 2023

4. Monitoring Lansekap dilakukan dengan menggunakan platform Satelligence yang lebih akurat. Pemantauan dilakukan di seluruh lansekap DSNG mulai Januari 2023.
5. Mulai berjalannya proses MRV-NDPE secara regular dengan struktur baru Supplier Audit Staff.
6. Peningkatan kapasitas Staff dengan pelatihan NDPE yang dilaksanakan pada November 2023.


2. PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit dengan skala besar yang dioperasikan oleh Perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara berkembang dengan pesat sejak pertengahan tahun 1990-an. Kemajuan sektor Perkebunan kelapa sawit didorong oleh terus meningkatnya permintaan produk minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) dan minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*) merupakan bahan dasar pembuatan berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang cukup banyak dan bervariasi, mulai dari bahan makanan hingga bahan bakar, dari minyak hingga kosmetik. Minyak nabati ini terkenal karena produktivitasnya yang tinggi, lebih dari 3 kali lebih produktif dibandingkan dengan minyak nabati lain. Karena itu, penggunaan lahan lebih efisien dan harganya menjadi lebih murah. Kebutuhan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit ikut mendorong konversi lahan, yang sebagian berasal dari areal hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Inisiatif pemangku kepentingan di Indonesia pada tahun 2016 merumuskan upaya pengendalian perubahan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut kemudian berkembang menjadi persyaratan NDPE dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yang hingga saat ini diterapkan oleh pemain besar industri kelapa sawit di Indonesia.

Penerapan NDPE diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi akibat pembukaan lahan baru Perkebunan Kelapa Sawit. Karena itu, persyaratan NDPE berlaku dalam hubungan rantai pasok. Dengan demikian, produk dari perkebunan kelapa sawit yang pada proses pembukaannya menebang tutupan hutan tidak dapat diterima dalam rantai pasok.

DSNG merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit dari tandan buah segar kelapa sawit (TBS) atau yang sering disebut sebagai industri hulu (*upstream*), dimana NDPE berlaku bagi pemasok hingga ke kebun petani pemasok. Rantai pasok ini terlihat pendek, namun memiliki kerentanan yang cukup tinggi, terutama bila banyak pemasok dari petani swadaya. Untuk memastikan penerapan NDPE, DSNG telah menetapkan kebijakan NDPE (*NDPE Policy*) pada Maret 2020. Kebijakan NDPE ini berlaku

secara internal dan kepada rantai pasok utama, yaitu pemasok TBS ke PKS DSNG. Sejak Kebijakan NDPE ini ditetapkan, maka seluruh rantai pasok DSNG harus memenuhi persyaratan NDPE ini.



Gambar 2. Rantai Pasok Upstream dan Downstream pada Produk Minyak Kelapa Sawit

Pada periode tahun 2023, berbagai aktivitas telah dilakukan untuk dapat memenuhi target NDPE, terutama pada rantai pasok hulu DSNG. Proses pendaftaran Pemasok, sosialisasi NDPE kepada Pemasok dan Petani, pendataan petani Pemasok, pelibatan Pemasok dan Petani melalui penilaian mandiri, pemenuhan kesenjangan persyaratan dan penerapan, peningkatan kapasitas melalui sekolah lapang, hingga verifikasi penerapan NDPE melalui kegiatan *Monitoring, Reporting & Verification (MRV)* terhadap Pemasok dan Petani Pemasok telah dilakukan. Meskipun tidak seluruhnya mencapai hasil yang diinginkan, namun sebagian besar kegiatan mencapai target yang diharapkan.

3. STRATEGI PENERAPAN NDPE

Tidak seluruh PKS DSNG menerima TBS eksternal. Terdapat 3 PKS yang hanya menerima TBS inti dan plasma, yaitu PKS 2, PKS 3, dan PKS 11 yang bersertifikasi *RSPO Identified Preserve* (RSPO-IP). *Crude Palm Oil* (CPO) dari PKS RSPO-IP dikelola secara terpisah (segregasi) dalam rantai pasokan *RSPO Segregation* (RSPO-SG). DSNG juga memiliki *Kernel Crushing Plant* (KCP) yang memproduksi *Palm Kernel Oil* (PKO) yang berada di dekat Lokasi PKS 3. Area pemasok dalam lansekap operasional DSNG adalah sebagaimana **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Area Pemasok dalam Lansekap DSNG

LANSEKAP	PKS	AREA PEMASOK
Wahau	       	Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Telen, dan sekitarnya
Bengalon		Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, Kaliorang dan sekitarnya
Karangan		Kecamatan Karang dan sekitarnya
Lamandau	 	Kecamatan Lamandau, Nanga Bulik, Sematu, Balai Riam, Pangkalan Lada dan sekitarnya
Sekadau		Kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, Sepauk, Tempunak, Tebelian dan sekitarnya


Note:  ISPO-RSPO MB  ISPO-RSPO IP  ISPO-RSPO MB-ISCC  ISPO

DSNG mengidentifikasi pemasok menjadi 5 jenis:

- a. Kebun Inti
- b. Kebun Plasma (full operate)
- c. Perkebunan Eksternal
- d. Koperasi Swadaya
- e. Agen

Untuk kebun Inti dan Plasma, penerapan NDPE mengikuti pemenuhan persyaratan secara internal. Proses ini mengikuti implementasi penerapan berbagai persyaratan keberlanjutan yang diterapkan, seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), maupun International Finance Corporation – Performance Standard (IFC-PS). Seluruh Aspek dalam NDPE memiliki kesamaan dengan persyaratan-persyaratan tersebut.


Pemasok eksternal DSNG terdiri dari 3: Perkebunan Eksternal (Independent Plantation Company/IPC), Koperasi Swadaya, dan Agen. Untuk para pemasok eksternal ini, dilakukan 7 tahapan implementasi NDPE.



Gambar 3. Lansekap DSNG

Tabel 3. Tahapan Implementasi NDPE

Langkah Proses	Pemasok (Koperasi, Agen)	Petani Swadaya
 SOSIALISASI	1 Penyalpaaian persyaratan Etik & NDPE dalam pasokan TBS Output: Penandatanganan Form Persetujuan Kode Etik dan NDPE	3 Penyalpaaian persyaratan NDPE dalam pengelolaan kebun kelapa sawit Output: Pemahaman NDPE
 PENDAFTARAN	2 Melakukan pendaftaran pemasok dengan data lengkap Output: Form Registrasi Pemasok, Data Petani Pemasok	4 Melakukan pendaftaran petani pemasok lengkap dengan data kebun dan lokasi geospasial Output: Form Registrasi Petani
 IMPLEMENTASI	5 Melakukan pemeriksaan mandiri pemenuhan persyaratan dan rencana aksi pemenuhannya Output: Form SSA, Form Rencana Aksi Pemenuhan NDPE	6 Upaya pemenuhan persyaratan di tingkat petani: legalitas, kompetensi, implementasi Output: Data Petani, Sekolah Lapang
 MRV		7 Melakukan pemeriksaan pemenuhan NDPE Petani Output: Hasil MRV



Proses implementasi NDPE dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas penerapan yang telah ditetapkan. Target utama adalah ketertelusuran hingga kebun pemasok dan penerapan NDPE pemasok dapat dicapai pada akhir tahun 2025.


Gambar 4. Rencana Penerapan NDPE

Perhitungan prosentasi capaian target tersebut dihitung dari total volume pasokan TBS tahunan dari data tahun sebelumnya, yang dikonversi menjadi luasan kebun pemasok eksternal. Pemasok yang ditargetkan untuk dapat memenuhi persyaratan NDPE tiap tahun ditentukan berdasarkan perhitungan akumulasi luas kebun.

4. KETERTELUSSURAN

Penelusuran pemasok hingga ke kebun (*Traceable to Plantation/TTP*) merupakan hal utama dalam NDPE. Pelibatan pemasok dalam implementasi NDPE dilakukan hingga ke petani pemasok, sehingga pendataan petani menjadi langkah awal NDPE. Proses ini memastikan:


1. Setiap pemasok terdaftar, memahami NDPE dan memberikan komitmen NDPE dan Kode Etik.
2. Petani pada setiap pemasok terdaftar, dan diketahui lokasi kebun serta kapasitas produksinya.
3. TBS yang dikirimkan benar berasal dari kebun terdaftar, dengan indikasi tidak melebihi kapasitas produksi dari kebun tersebut.



Jumlah pemasok eksternal dari setiap tipe di lansekap DSNG pada tahun 2023 diberikan pada Gambar 5. Jumlah pemasok relatif tetap dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali di Wahau dengan tambahan 3 pemasok Agen, di Lamandau 1 pemasok Agen, dan di Sekadau 2 pemasok tipe Koperasi. Dari keseluruhan pemasok tersebut, 100% pemasok Tipe IPC dan Koperasi telah terdaftar. Untuk Agen, 88% pemasok telah terdaftar. Secara total, dari 80 pemasok eksternal, 74 pemasok telah terdaftar (*registered*). Dengan demikian, pemasok terdaftar telah mencapai 92,5%.

Gambar 5. Jumlah Pemasok Eksternal DSNG


Kebun petani swadaya merupakan ujung rantai pasok, yang merupakan produsen TBS sebagai bahan baku utama industri kelapa sawit. Petani swadaya menjual TBS melalui Koperasi sebagai anggota, atau melalui rantai pasok yang lebih panjang melalui Agen. Rantai pasok Agen bisa memiliki beberapa jalur, sebagaimana ilustrasi pada **Gambar 5**. Panjangnya rantai pasok Agen menyebabkan kesulitan pada pendataan kebun petani pemasoknya.




Gambar 6. Rantai Pasok Penjualan TBS Agen

Pemenuhan ketertelusuran petani dilakukan sesuai langkah no 2 dan 4 dalam strategi program NDPE pemasok eksternal. Mekanismenya diatur melalui Prosedur Pendaftaran Pemasok. Kriteria ketertelusuran pemasok adalah bila luas petani terdaftar telah sama atau melebihi kebutuhan luas kebun yang diperlukan untuk menghasilkan produksi TBS yang dikirimkan ke PKS DSNG. Hasil dari langkah 4 adalah petani terdaftar pada setiap pemasok, termasuk koordinat lokasi kebun dan luasnya, sebagaimana pada Gambar 8.


Pada tahun 2023, Kebun Inti memasok TBS sebanyak 1.760.280 Ton (61,6%), Kebun Plasma memasok 472.829 Ton TBS (16,5%), dan pemasok eksternal sebanyak 628.019 Ton TBS (21,9%). 100% pasokan Inti dan Plasma dapat ditelusuri asal kebunnya, karena dikelola



Pada akhir Tahun 2023, pasokan TBS DSNG secara keseluruhan (dari kebun Inti, Plasma dan Eksternal) yang telah mampu telusur (*Traceable*) adalah 91,8%.



Gambar 7. Capaian Traceability dari Seluruh Pemasok (Inti, Plasma, Eksternal)



Untuk pemasok eksternal, pencapaian ketertelusuran untuk setiap lansekap pemasok eksternal DSNG adalah antara 42,5% - 77%. Total Traceability pemasok eksternal adalah 60,42%. Sebagian besar pemasok yang belum mampu telusur 100% adalah Pemasok Tipe Agen. Hal ini disebabkan karena kompleksitas rantai pasoknya (seperti pada **Gambar 5**), yang sering menyebabkan pengelola Agen tidak mengetahui siapa petani pemasoknya, karena pembelian dilakukan secara tidak langsung.

Gambar 8. Capaian Traceability Pemasok Eksternal

Selain itu, penyebab lainnya adalah adanya Pemasok baru yang belum tertelusuri petaninya. Pemasok baru sering muncul di akhir tahun, dimana PKS sedang berupaya mencapai target produksinya.

Pendekatan yang mulai dikembangkan adalah dari penelusuran Timbangan yang bekerjasama dengan Agen, dan Kelompok Tani/Pengepul/Toke yang sering mengirim TBS melalui Timbangan tersebut. Proses ini memakan waktu lebih lama dari proses penelusuran di Koperasi, yang berbasis keanggotaan Petani.

Ketertelusuran pasokan TBS (Traceability to Plantation/TTP) dari kebun Inti, Plasma dan Eksternal DSNG mencapai 91,8%. Capaian ketertelusuran ini didukung oleh keberhasilan pendaftaran dan pendataan pemasok terdaftar sebesar 92,5%, dan pendataan kebun petani pemasok eksternal sebesar 60,42%. Kebun petani pemasok yang belum terdaftar sebagian besar merupakan kebun petani yang memasok melalui Agen.

5. PELIBATAN PEMASOK DAN PETANI SWADAYA

a. Penerimaan Program NDPE

Agar Pemasok TBS dan petani pemasok dapat memahami NDPE, maka dilakukan sosialisasi NDPE sebagaimana langkah no. 1 dan 3 strategi pemenuhan NDPE. Sosialisasi untuk petani dilakukan dalam 2 cara:

- 1) Mengumpulkan para petani dalam kelompok dan diberikan penjelasan mengenai NDPE dan persyaratannya, atau
- 2) Memberikan penjelasan untuk setiap petani bersamaan dengan pelaksanaan pendataan kebun petani.

Hingga akhir 2023, proses sosialisasi ditargetkan menjangkau 3.811 petani. Realisasi sosialisasi NDPE kepada petani telah mencapai 3.637 petani atau 95,43% dari target 2023. Selain itu, dari 80 pemasok DSNG di 2023, 76 diantaranya (95,0%) telah mendapatkan sosialisasi NDPE dan menyatakan kesanggupan penerapan NDPE bagi petani pemasoknya.

b. Kelembagaan


Pelibatan Pemasok secara kelembagaan dimulai dengan kesepakatan pelaksanaan Komitmen Etik dan NDPE yang ditandatangani Pemasok. Hingga periode pelaporan ini dibuat, 100% Pemasok yang terdaftar telah menyatakan komitmennya pada pelaksanaan NDPE. Diantara komitmen yang dilakukan oleh para Pemasok adalah:

- Melakukan identifikasi Petani anggotanya (untuk Koperasi) dan Petani pelanggannya (untuk Agen) yang belum memenuhi persyaratan NDPE. Identifikasi ini termasuk dalam program Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*). Hasil Penilaian Mandiri dirangkum dalam Analisa Kesenjangan (*Gap Analysis*) yang sekaligus merumuskan langkah yang direncanakan untuk memenuhi persyaratan NDPE.
- Agen dapat mengatur pasokan TBS hanya dari Petani yang memenuhi syarat untuk dikirim ke PKS DSNG.
- Koperasi akan mendorong Petani pemasok yang belum memenuhi syarat hingga dapat memenuhinya.

Pelaksanaan komitmen kelembagaan tersebut dilakukan secara bertahap, dengan dibantu Tim Supplier Engagement DSNG. Pemasok yang telah terlibat secara kelembagaan tercatat sebagai "Terkontrol (*Controlled*)". Pencapaian keterlibatan Pemasok dalam pemenuhan NDPE hingga saat ini telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023. Seluruh Pemasok IPC telah berstatus "Terkontrol". Untuk Pemasok Koperasi dan Agen berstatus "Terkontrol" masing-masing sebanyak 97,3% dan 51,7%. Data status pemasok tersebut diberikan pada **Tabel 4**.

c. Peningkatan Kapasitas

DSNG melakukan upaya agar para petani pemasok mendapatkan tambahan pengetahuan dan ketrampilan dalam program pelibatan NDPE. Peningkatan kapasitas dilakukan dalam beberapa seri sekolah lapang (SL), dengan berbagai materi mulai dari pemahaman NDPE dan aspek pentingnya, praktek terbaik Perkebunan kelapa sawit, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga peningkatan kelembagaan.



Pada periode tahun 2023, telah diselenggarakan 132 kali sekolah lapang dengan jumlah petani peserta sebanyak 1.236 orang, sebagaimana pada Gambar 8.

Gambar 7. Sekolah Lapang Petani Swadaya DSNG-2023

d. Perolehan STDB

Surat Tanda Pendaftaran Perkebunan (STDB) merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola perkebunan rakyat. Dokumen ini merupakan penanda bahwa secara legal, usaha perkebunan tersebut telah terdaftar di Dinas Perkebunan dan Pertanian. Seluruh proses administratif dan teknis berkaitan dengan Perkebunan memerlukan dokumen tersebut, diantaranya bantuan sarana produksi pertanian, pendampingan dan penyuluhan, bantuan peremajaan tanaman (replanting), hingga bantuan sertifikasi berkelanjutan (ISPO).

Target pemerintah terhadap sertifikasi ISPO pada tahun 2025 mendorong terbentuknya Rencana Aksi Nasional-Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dan berbagai keperluan lain, DSNG membantu fasilitasi petani swadaya yang terlibat dalam program penerapan NDPE untuk dapat memperoleh STDB.

Hingga akhir 2023, petani swadaya yang masuk dalam program NDPE dan telah didampingi perolehan STDB mencapai 1.296 Petani, tersebar di Muara Wahau, Lamandau dan Sekadau-Sintang.

*Pelibatan pemasok dimulai dari proses sosialisasi, sehingga setiap pemasok bersedia melaksanakan NDPE dalam lingkup petani pemasoknya. Sosialisasi pemasok telah dilaksanakan untuk **95,0%** pemasok yang telah menyatakan persetujuan penerapan NDPE, dan **95,43%** petani pemasok yang ditargetkan di 2023 telah mendapatkan sosialisasi NDPE.*

Pelibatan lanjutan dilakukan dengan Self-Assessment dan Gap Analysis implementasi NDPE. 100% pemasok IPC telah melakukan langkah tersebut, sedangkan pemasok Koperasi dan Agen masing-masing 97,3% dan 51,7%. Pemasok ini berstatus "Terkontrol".

Peningkatan kapasitas petani dilakukan dengan Sekolah Lapang. Selama 2023, telah diselenggarakan 123 kali sekolah lapang dengan berbagai materi, dan petani terlibat sebanyak 1.236 orang.

Pelibatan lain adalah mendorong pemenuhan STDB petani. Hingga akhir 2023, DSNG telah membantu perolehan STDB untuk 1.296 petani.


7. Pemenuhan NDPE

Untuk memastikan penerapan NDPE pada setiap Pemasok, maka dilakukan proses *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV). Proses ini adalah proses akhir yang menentukan apakah Pemasok tersebut dapat dinyatakan memenuhi persyaratan NDPE atau belum. MRV dilakukan oleh Tim Supplier Audit, dengan mengambil sampel petani sesuai proporsi jumlah petani tiap Pemasok. Pengambilan sampel sesuai standar perhitungan sampel ISO 19011 Audit Sistem Manajemen.

Pada tahun 2023, ditargetkan dilakukan MRV terhadap 1 pemasok IPC, 13 pemasok Koperasi, dan 8 pemasok Agen. Seluruh target MRV pemasok di 2023 tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, hingga tahun 2023, MRV telah dilakukan terhadap 3 IPC, 15 Koperasi dan 10 Agen. Dari total volume pasokan, pelaksanaan MRV terhadap implementasi NDPE pada pemasok eksternal DSNG secara presentase volume pasokan TBS diberikan pada **Tabel 4** dan **Gambar 8**.

Tabel 4. Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2023

No	Type Pemasok	Status					
		Terdaftar		Terkontrol		Memenuhi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IPC							
1	Muara Wahau	100%	100%	100%	100%	25%	100%
2	Karangan	80%	100%	80%	100%	55%	84%
Koperasi							
1	Muara Wahau	81%	100%	81%	94%	81%	86%
2	Lamandau	50%	100%	30%	100%	10%	100%
3	Sekadau-Sintang	30%	100%	30%	98%	20%	93%
Agen							
1	Muara Wahau	40%	100%	40%	42%	30%	42%
2	Bengalon	60%	100%	60%	82%	20%	50%
3	Karangan	80%	100%	30%	30%	25%	29%
4	Lamandau	60%	98%	10%	13%	10%	13%
5	Sekadau-Sintang	50%	96%	50%	91%	20%	6%



Secara umum, target NDPE untuk mencapai status ‘Terdaftar’, ‘Terkontrol’ dan ‘Memenuhi’ bagi pemasok eksternal DSNG untuk seluruh Tipe Pemasok dan seluruh landscape hingga akhir tahun 2023 dapat tercapai.

Secara persentase volume pasokan, Tabel 4 menunjukkan MRV IPC mencapai 91,9%, Koperasi 93,0% dan Agen 23,3%. Namun untuk pemasok Tipe Agen di Sekadau-Sintang, target status ‘Memenuhi’ yang diperoleh dari hasil MRV tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak meratanya distribusi pasokan Agen. Terdapat satu agen dominan, dan MRV di Agen tersebut belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan NDPE.


Gambar 8. Status NDPE Pemasok DSNG terhadap Target hingga akhir 2023

Hingga 2023, MRV telah dilakukan terhadap 3 IPC, 15 Koperasi dan 10 Agen. Secara persentase volume pasokan, MRV IPC mencapai 91,9%, Koperasi 93,0% dan Agen 23,3%. Persentase capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun capaian persentase MRV Agen di 2023 masih dibawah target.

8. Monitoring Lansekap

DSNG melakukan monitoring deforestasi dalam lansekap yang berhubungan dengan operasi Perkebunan. Area yang masuk dalam lingkup monitoring (*Area of Interest/Aoi*) adalah areal kebun inti, kebun plasma, kebun petani swadaya pemasok DSNG, dan areal konservasi diluar konsesi yang dikelola bersama Masyarakat. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan peringatan deforestasi dari platform Satelligence, yang diolah secara spasial agar dapat dilakukan verifikasi lapangan bila diperlukan.

Selama tahun 2023, pemantauan deforestasi dalam lansekap ini menghasilkan temuan dugaan deforestasi sebagaimana Gambar 9, yang dijelaskan hasil verifikasinya pada Tabel 4.



Gambar 9. Hasil monitoring lansekap di Aoi DSNG

Tabel 4. Hasil Verifikasi Monitoring Lansekap

Lokasi	Hasil Verifikasi	
Dalam Konsesi	Wahau: Pembukaan Lahan untuk Replanting	
	Lamandau: Pembukaan Lahan di dalam HGU yang dikuasai masyarakat untuk menanam sawit	
	Sekadau: Pembukaan Lahan di dalam HGU yang dikuasai masyarakat untuk menanam sawit.	
Di Luar Konsesi	Wahau: Pembukaan Lahan oleh masyarakat untuk berkebun	
	Bengalon: Pembukaan Lahan oleh Kontraktor Pertambangan di areal Konsesi PT KPC Pembukaan Lahan oleh Masyarakat untuk berkebun	
	Karangan: Pembukaan lahan untuk pembangunan gedung SD. Bukan lahan hutan berdasarkan HCV-HCS Assessment Pembukaan lahan oleh PT Warga Rimba, pemasok PT BAS. Bukan lahan hutan berdasarkan HCV-HCS Assessment Pembukaan Lahan di dalam konsesi pihak lain (Perkebunan Kelapa Sawit, HTI)	
		Lamandau: Pembukaan Lahan oleh masyarakat untuk berkebun Pembukaan Lahan di dalam konsesi pihak lain (Perkebunan Kelapa Sawit, HTI)
		Sekadau: Pembukaan Lahan oleh masyarakat untuk berkebun Pembukaan Lahan di dalam konsesi pihak lain (Perkebunan Kelapa Sawit, HTI)

9. Penanganan Keluhan (Grievance)

Salah satu kontrol terbaik untuk mengetahui apakah operasi Perusahaan masih sesuai dengan tata kelola yang baik adalah dengan mendengarkan keluhan dari pemangku kepentingan. Sesuai prosedur, keluhan yang diajukan kepada DSNG terdiri dari 2 jenis: keluhan internal, berasal dari karyawan DSNG, dan keluhan eksternal, berasal dari pemangku kepentingan dari luar Perusahaan. Selama tahun 2023, terdapat keluhan yang diajukan, dan sebagian besar telah dapat diselesaikan. Daftar keluhan internal diberikan pada Tabel 5, dan keluhan eksternal di Tabel 6.

Tabel 5. Jenis dan Jumlah Keluhan Internal yang Terselesaikan

Jenis Keluhan	Jumlah Keluhan Terselesaikan	%
Lingkungan	1	0,32
Kesehatan	1	0,32
Pendidikan	2	0,65
Fasilitas Tempat Tinggal	223	81,61
Fasilitas Umum	20	6,45
Pengadaan Air Bersih	17	5,81
Pengadaan Listrik	5	1,61
Kebutuhan Belanja	0	0,00
BPJS Ketenagakerjaan	3	1,29
Lainnya	5	1,94
Total	277	100,00

Tabel 6. Jenis dan Jumlah Keluhan Eksternal Terselesaikan

Jenis Keluhan	Jumlah	Bentuk Tindak Lanjut
Infrastruktur	40	1. Dilakukan tindak lanjut perbaikan 2. Telah diberikan penjelasan dan dapat di terima oleh yang bersangkutan
Kebun/koperasi Kemitraan	97	Koordinasi dengan Pengurus Koperasi
Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)/Ganti Rugi Lahan (GRL)/Klaim Lahan	178	1. Melakukan pengecekan area Klaim lahan 2. Pengukuran area yang di klaim 3. Penyesuaian hasil dokumen track dengan dokumen perusahaan.
Peluang Kerja dan Ketenagakerjaan	16	1. Penyampaian ke Manajemen terkait keluhan pekerjaan 2. Telah di berikan penjelasan terkait proses rekrutmen dan kondisi lowongan saat ini untuk mengganti karyawan resign bukan posisi baru
TBS Eksternal	4	1. Sosialisasi Standart Penerimaan TBS PT. PWP 2. Telah diberikan penjelasan dan ybs menerima penjelasan dari CSR
Pencurian Buah	4	Koordinasi dengan Perangkat Desa & Pengurus Adat
Kesalahpahaman Security dengan masyarakat	1	Koordinasi dengan Perangkat Desa & Pengurus Adat
Pendidikan	1	Koordinasi dengan Kontraktor Angkutan Sekolah

Jenis Keluhan	Jumlah	Bentuk Tindak Lanjut
Pemberdayaan masyarakat	25	Koordinasi dengan Pemdes & Pengurus TPKD Desa Tamiang penjelasan CSR terkait bantuan ke masyarakat
Deforestasi	1	CSR menyampaikan dan menjelaskan terkait lahan yang berkaitan dengan mitra PT PWP yaitu KL-1, bahwa di dalam perjanjian antara PT PWP dengan KL-1 hanya lahan yang sudah exist sekarang
PKS / TBS / CPO / Bulking	1	Telah dilakukan pertemuan dan penjelasan ke ybs dan dapat diterima
Kontraktor/pembayaran kontraktor	26	1. Penyampaian ke manajemen terkait keluhan kontraktor 2. Kerjasama angkutan operasional
Batas Wilayah	3	Koordinasi dengan Pemdes & Pengurus TPKD Desa Tamiang
Operasional Proses	12	Komunikasi dengan pihak terkait
Lingkungan	3	Komunikasi dengan desa Tepian langsung dan instansi terkait
Total	412	

Dari seluruh keluhan eksternal yang masuk, terdapat dua isu terkait NDPE. Pertama adalah standar TBS Eksternal yang diterima di PKS DSN, dan kedua isu mengenai Deforestasi atas pembukaan lahan plasma. Seluruh keluhan dari Masyarakat terkait NDPE dapat diselesaikan dengan baik.